



# **HUKUM PERDATA INTERNASIONAL**

**Kuliah I**

**Dhoni Yusra, SH, MH**

# ISTILAH & PENYEBUTAN

- Hukum Perdata International (HPI) di Indonesia oleh Prof. GOUW GIOK SIONG (Gautama) dipergunakan istilah : Hukum Antar Tata Hukum (HATAH), yaitu dimana beberapa system hukum bertemu dengan posisi / kedudukan yang sama (azas equality).



# CABANG-CABANG DARI HATAH

- HATAH Intern (pluralisme system hukum), terdiri dari:
  - Hukum Antar Waktu (HAW)  
dalam praktek ditemukan dalam Aturan Peralihan;  
- Hukum Antar Tempat (HAT)  
timbul karena adanya kekuasaan hukum adat;
  - Hukum Antar Golongan (HAG)  
Warisan Belanda, yaitu penggolongan beberapa system Hukum terhadap penduduk di Indonesia, al: Gol Eropah, Timur Asing dan Bumiputera (Psl 131 IS jo 163), penggolongannya sudah dihapus, tetapi hukumnya belum dihapus.
- HATAH Ekstern, yaitu Hukum Perdata International
  - adanya unsur asing.  
Keadaan dimana dua / lebih system hukum bertemu, sehingga harus melakukan / memilih hukum mana yang berlaku, untuk itu perlu ada prinsip persamarataan (equal), dimana system hukum yang bertemu itu mempunyai kedudukan yang sama, tidak ada system hukum yang lebih rendah atau lebih tinggi dari sistim hukum lainnya.



- Masalah HPI timbul karena terdapat pluralisme HPI, dimana setiap Negara memiliki pengertian HPI masing-masing.
- Pertanyaannya adalah Apakah HPI hukum Internasional atau hukum nasional? Silang pendapat mengenai ini dimulai dari judul materinya (dispute starts from the title of the page).
- HPI adalah hukum nasional, bukan International. Sumbernya hukumnya nasional. Hanya saja dalam HPI ada unsur asingnya (foreign element).
- Perkataan International pada HPI jangan dipandang bahwa HPI bersumber dari hukum International. Sifat Internationalnya adalah karena HPI mengatur masalah keperdataan yang mengandung unsur asing.



- Istilah lain dari bertemunya beberapa sistim hukum ini adalah Hukum Perselisihan (Conflictenrecht- Van Hasselt), Hukum Konflik (Conflict of law- Dickey-Morris), Hukum Pertikaian (Collisierecht). Istilah-istilah ini kurang / tidak tepat, karena yang terjadi bukanlah betrokan / tabrakan , namun suatu pertautan stelsel-stelsel hukum dalam suatu masalah keperdataan yang ada unsur asingnya.
- Istilah yang tepat adalah : Choice of law, bukan Conflict of law, karena HPI bertugas untuk menghindari bentrokan, dan bertugas untuk mengambil salah satu stelsel hukum yang diberlakukan dalam suatu permasalahan.
- HPI juga bukan konflik kedaulatan, karena hukum asing digunakan disebabkan hukum nasional menginginkannya seperti itu, HPI bersumber dari hukum nasional.



- Jadi HPI merupakan Hukum Perdata (nasional) untuk hubungan-hubungan International.
  - sumber hukumnya hukum nasional;
  - hubungannya, fakta-faktanya, materinya bersifat International.
  - Azas nasionalistis : sumber dari HPI adalah hukum nasional.
  - Azas internationalistis : dari berbagai HPI ada satu HPI yang posisinya berada diatas dari system hukum yang ada (Supranasional).
  - HPI merupakan hubungan antara orang (person) dengan orang dimana terdapat unsure-unsur asing.
- Contoh-contoh sumber hukum nasional:
  1. Pasal 57 UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan:
  2. UUPMA No. 1 Tahun 1967;
  3. Pasal 16, 17, 18 AB (Algemeine Bevalingen)



- Pasal 16 AB mengatur :  
status & kewenangan hukum /status persona;  
Dalam pasal ini diatur prinsip nasionalitas, dimanapun Warga Negara Indonesia (WNI) berada, hukum nasional Indonesia mengikutinya. Dalam hal ini Indonesia mengikuti Eropa Kontinental. (Anglo Saxon: yang berlaku prinsip domisili, dimana hukum yang berlaku pada seorang WN didasarkan pada tempat tinggalnya atau berlaku hukum dimana seseorang bertempat tinggal)
- Pasal 17 AB mengatur :  
benda bergerak & tidak bergerak;  
Dalam pasal ini diatur benda tidak bergerak tunduk pada hukum dimana benda itu terletak (Azas Lex Rei Sitae). Sejak zaman Von Savigny ada perubahan makna bahwa benda tak bergerak sama dengan benda bergerak.
- Pasal 18 AB mengatur :  
bentuk perbuatan hukum  
Dalam pasal ini diatur bahwa suatu perbuatan hukum tunduk pada hukum dimana perbuatan itu dilakukan (Locus Regim Actum). Jika perkawinan, hanya syarat formalnya saja yang tunduk pada hukum dimana perbuatan itu dilakukan (Lex Loci Celebrationis)



# DEFINISI HPI

- Van Brakel (Grond Slagen en Beginselen Van Nederlands International Privat Recht) : “Hukum Perdata International adalah hukum nasional yang ditulis (diadakan) untuk hubungan-hubungan International”
- Graveson : Conflict of Law (HPI) adalah : “cabang dari hukum Inggris” yang berhadapan dengan masalah-masalah yang fakta relevannya mempunyai hubungan geografis dengan Negara asing, dan memungkinkan timbulnya pertanyaan tentang penerapan hukum Inggris atau asing yang sesuai untuk pemecahan masalah, atau seperti pada pelanggaran yuridiksi oleh pengadilan Inggris atau pengadilan asing.



- Prof. GOUW GIOK SIONG (S GAUTAMA) & Schnitzer:  
HPI bukanlah hukum international, tetapi hukum national. Di Indonesia HPI dan Hukum Antar Golongan (HAG) sangat erat hubungannya.
- Kesimpulannya
  - Hukum Perdata Interntional, bukan sumber hukumnya international, tetapi materinya (yaitu hubungan-hubungan /peristiwa-peristiwa yang merupakan objeknya) yang interntional.
  - HPI adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat yang didalam hubungan itu mengandung unsur asing;



# OBJEK HPI

- Ruang lingkup kaedah-kaedah HPI di setiap Negara berbeda, hal ini menunjukkan juga bahwa HPI adalah hukum nasional.
- Di Inggris: HPI= (Conflict of Laws) disamping mengatur hubungan antara orang Skot (sistim hukum Scotlandia lebih condong pd hukum Belanda) dengan orang Inggris, juga mencakup kaedah-kaedah hukum antar agama;
- Di Amerika Serikat: HPI mencakup hubungan antara orang-orang dari Negara bagian yang berbeda (seperti Negara Bagian New York dengan Calipornia dsb), orang kulit putih dan orang negro, serta orang (WN) Amerika Serikat dengan orang Asing;



- Di Aljazair : kaedah-kaedah HPI berkisar pada perbedaan agama (Hanya orang Kristen dan Yahudi yg sabagai orang asing memperoleh perlindungan hukum). Agamalah yang menjadi criteria seseorang dianggap asing atau tidak;
- Di Indonesia: HPI berkisar pada hubungan perdata dengan unsur asing dalam hubungan–hubungan International, Hukum Antar Golongan (HAG) hanya berlangsung dalam suasana hukum international, karenanya maka:
  - HPI merupakan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) extern, sedangkan
  - HAG merupakan Hukum Antar Tata Hukum (HATAH) intern. meskipun kedua-duanya merupakan hukum nasional.



- Karena berdasarkan Pasal 131 I.S (Indische Staatregeling) penduduk Indonesia dibedakan kedalam golongan-golongan penduduk: Eropah, Timur Asing, dan Bumiputera, maka pada waktu lalu dalam prakteknya orang-orang yang berasal dari Eropah, Amerika, Jepang, Asia dan Afrika (sekarang unsure Asing) tunduk kepada hukum Barat yang berlaku di Indonesia. Hal ini menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya HPI diubah menjadi HAG.
- HPI tidak semata-mata hukum perdata
- Corak HPI di beberapa Negara menunjukkan bahwa sejarah dan struktur ketatanegaraan suatu masyarakat hukum sangat menentukan corak dan luas lingkup kaedah-kaedah HPI, sehingga HPI tidak semata-mata mengenai hukum perdata.



- Scholten & Hamaker:  
Antara hukum tata negara (constitutional law) dan hukum perdata dapat kita bedakan, tetapi antara hukum public dengan hukum perdata hanyalah hubungan antara hukum khusus (perdata) dengan hukum yang berlaku umum (public). Perbedaannya dalam hukum perdata orang dapat melepaskan (tidak menggunakan) haknya, sedang dalam hukum public hal itu tidak mungkin.
- Kranenburg: (bukunya: Grondslagen der Rechtswetenschap) tidak keberatan jika pembagian hukum perdata dan hukum public ditiadakan.
- Schnitzer:  
Perbedaan antara hkm perdata dan hkm public makin kabur, karena kaedah-kaedah yang mengatur hukum public makin lama makin berkembang disamping hukum perdata, sebagai contoh: hukum perjanjian International, hukum devisa, hkm perdagangan International, hukum penanaman modal, hukum pengangkutan international dsb. Hal ini terjadi seiring dengan lahirnya gagasan tentang “Negara kesejahteraan” (welfare state) dimana pemerintah berkewajiban untuk mengatur kepentingan orang banyak.



- Di Indonesia: hukum adatpun tidak mengenal perbedaan perdata dan public.
- Hukum Inggris: tidak membuat perbedaan antara kaedah-kaedah hukum public dan hukum perdata, ini nampak dalam corak dan luas lingkup HPI nya. Conflict of Law tidak hanya ditemui dalam hukum perdata saja tetapi juga dalam HTN, hukum pidana dan hukum lainnya (Graveson).
- Hukum kewarganegaraan pun dimasukkan dalam HPI (Dicey).



# UNSUR ASING

- HPI lahir sebagai akibat adanya unsure asing dalam suatu peristiwa. Maka karena ada unsure asing itu timbul pertanyaan: kaedah hukum mana yang harus berlaku, kaedah lex fori (hukum setempat) atau kaedah hukum asing yang bersangkutan?
- Sebelum lahirnya HPI, di Eropah selalu Lex fori yang dianggap berlaku sekalipun ada unsure asingnya, karena setiap orang yang berdiam disuatu Negara /kerajaan dianggap tunduk pada hukum setempat. Ketentuan ini didasarkan pada azas territorial. Penyelesaian masalah berdasarkan lex fori ini lama kelamaan menimbulkan putusan-putusan yang bertentangan dengan rasa keadilan.



- Dengan berkembangnya hukum Romawi di Eropah, terjadilah pembagian antara soal-soal hukum materiil dan soal hukum acara. Bagi hukum acara berlaku *lex fori* (pengadilan setempat), sedang bagi masalah hukum materiil berlaku *lex loci actus* (yaitu hukum dari tempat perjanjian atau perbuatan itu diadakan), karena dianggap pada waktu dibuatnya perjanjian semua pihak tunduk pada hukum setempat. Sebagai contoh perkawinan dianggap tunduk pada hukum perkawinan dimana perkawinan itu dilaksanakan.
- Kesimpulannya:  
HPI mengatur setiap peristiwa atau hubungan hukum yang mengandung unsur asing, baik peristiwa termasuk hukum public (TUN, pajak, pidana) maupun termasuk hukum perdata (perkawinan, waris dan hukum dagang).



- HPI akan mencari jawaban 3 masalah pokok yang menyangkut peristiwa hukum yang mengandung unsure asingnya, yaitu:
  - Hakim mana yang berwenang ?
  - Hukum mana yang berlaku ?
  - Kapan dan sampai sejauh mana Hakim nasional wajib memperhatikan putusan hakim asing ?

